



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan bantuan permodalan melalui pinjaman lunak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa petunjuk teknis bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
6. Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentuk kredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usahanya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
10. Panitia Pelaksana Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

11. Dewan Penasehat Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya disebut RAT adalah rapat yang dilaksanakan oleh koperasi satu tahun sekali untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dan merencanakan kegiatan koperasi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perkuatan struktur keuangan serta meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah untuk pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi.

BAB III

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Koordinasi Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - c. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro dan usaha kecil penerima bantuan perkuatan permodalan, termasuk usaha-usaha mengatasi tunggakan dan kelalaian pembayaran.

BAB IV KRITERIA PEMINJAM

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini ditetapkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang usahanya sudah berjalan tetapi kurang modal usaha;
 - b. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang akan memulai usaha tetapi tidak ada modal usaha; dan
 - c. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah mengikuti pelatihan dalam bidang usaha dan memerlukan modal usaha.
- (2) Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertutup Bagi:
 - a. PNS dan pasangannya/hubungan perkawinan;
 - b. TNI/POLRI dan pasangannya/hubungan perkawinan;
 - c. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer/Karyawan Kontrak di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - d. Karyawan BUMN atau Karyawan Perusahaan Swasta.

BAB V PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 6

Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapat Perkuatan Permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bagi koperasi:
 1. merupakan lembaga koperasi primer yang berbadan hukum dan mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan;
 2. telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir;
 3. belum termasuk dalam program pengembangan sentra;
 4. koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang mendapat penilaian minimal cukup sehat;
 5. bagi koperasi serba usaha mendapat penilaian klasifikasi minimal cukup baik; dan
 6. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Panitia Pelaksana.
- b. Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
 1. memiliki usaha dan telah dijalankan minimal 1 (satu) tahun bagi usaha yang telah berjalan dan potensial untuk dikembangkan berdasarkan penilaian Panitia Pelaksana;
 2. tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga keuangan atau pihak lainnya; dan
 3. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Panitia Pelaksana.

- c. Kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut:
1. Bagi Koperasi:
 - a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b) profil Koperasi;
 - c) rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 - d) surat pernyataan pengurus untuk pinjaman;
 - e) laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f) akta koperasi asli;
 - g) bukti RAT tahun buku terakhir berupa Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Laporan RAT;
 - h) fotocopy dokumen perizinan berupa SITU, SIUP, dan TDP;
 - i) fotocopy KTP pengurus;
 - j) berita acara rapat anggota yang membahas rencana keikutsertaan koperasi dalam program perkuatan permodalan disertai daftar hadir;
 - k) surat kuasa atas jaminan;
 - l) fotocopy rekening bank;
 - m) surat keterangan domisili atau alamat lengkap kantor dari Kepala Desa; dan
 - n) daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.
 2. Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
 - a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b) biodata dan data/profil usaha;
 - c) rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 - d) surat pernyataan persetujuan suami/istri untuk pinjaman;
 - e) fotocopy KTP Suami dan Istri serta fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang berasal dari anggota keluarga;
 - f) fotocopy kartu keluarga;
 - g) pas photo terbaru 4 x 6 cm;
 - h) fotocopy jaminan untuk pengajuan pinjaman diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i) surat keterangan Kepala Desa bahwa usaha masih berjalan bagi yang telah memiliki usaha;
 - j) Sketsa atau denah lokasi usaha dan tempat tinggal;
 - k) fotocopy rekening bank; dan
 - l) daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan oleh Panitia Pelaksana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta program yang dilampiri dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi;
- b. memverifikasi kelengkapan dan kelayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan:
 1. kelengkapan administrasi.
 2. potensi pengembangan usaha.
 3. rencana penggunaan dana.
 4. kemampuan pengembalian kredit.
- c. mengumumkan hasil penilaian kepada masyarakat secara transparan, melalui pengumuman resmi; dan
- d. mengumumkan hasil penetapan alokasi penerima pinjaman kepada calon penerima.

BAB VI
PLAFON DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

Plafon dana pinjam kepada penerima ditentukan sebagai berikut:

- a. koperasi jumlah pinjaman maksimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. usaha mikro dan usaha kecil jumlah pinjaman maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus menandatangani Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Bupati melalui Ketua Panitia Pelaksana.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, dan rekening yang tujuan.
- (4) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 10

Pemanfaatan dana pinjaman harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan di dalam pengajuan pinjaman.

BAB VII
JAMINAN

Pasal 11

- (1) Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak diperlukan jaminan.
- (2) Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus menyediakan jaminan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Tanah; atau
 - b. BPKB Kendaraan.

Pasal 12

Jaminan tidak dapat ditarik, dipinjam, dan dimintakan kembali selama pinjaman belum dinyatakan lunas.

BAB VIII

SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Apabila Peminjam melalaikan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila pembayaran tidak dapat dilaksanakan setelah tanggal jatuh tempo, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Dalam hal tidak tersedia jaminan maka dapat dilakukan penyitaan aset terhadap barang-barang yang menjadi peralatan usaha sesuai dengan nilai tunggakan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa diutamakan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kesepakatan, Pemerintah Daerah/Panitia Pelaksana dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

BAB IX

BEBAN JASA, TATA CARA DAN WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 15

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi penerima dana pinjaman harus mengembalikan dana pinjaman ditambah beban jasa sebesar 3% (tiga per seratus) pertahun.
- (2) Pengembalian dana pinjaman beserta beban jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur setelah di verifikasi oleh Sekretariat Panitia Pelaksana atau Panitia Pelaksana yang berada di Kecamatan.
- (3) Beban Jasa pinjaman menambah akumulasi penampungan penerimaan pembiayaan dari pengembalian pinjaman dengan table pengembalian pinjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Beban Jasa dari pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli Daerah.

Pasal 16

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus mengembalikan dana pinjaman sampai lunas maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap bulan dengan tenggang waktu (*Grace Periode*) 2 (dua) bulan sejak penerimaan sesuai dengan kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang.

BAB X **PANITIA PELAKSANA**

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Sosialisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan pihak perbankan dalam pelaksanaan program;
 - c. mengidentifikasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan peserta;
 - e. melakukan penilaian terhadap permohonan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program;
 - f. melakukan verifikasi dan menetapkan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta program dengan Keputusan Bupati;
 - g. membuat dan menandatangani naskah perjanjian pengakuan hutang dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terpilih;
 - h. melaksanakan dan memantau penyaluran dana perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - i. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati Belitung Timur melalui Dinas.

BAB XI
DEWAN PENASEHAT

Pasal 18

- (1) Dalam dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibentuk Dewan Penasehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penasehat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan dan saran secara tertulis baik diminta ataupun tidak oleh Panitia Pelaksana;
 - b. mengawasi pelaksanaan penyaluran dana perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - c. menampung dan menyampaikan pengaduan dari masyarakat kepada Panitia Pelaksana; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN
PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Contoh Format Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL
MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan-Manggar 33472

NASKAH PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG
Nomor : /PAN-PEL/V/2012

Pada hari ini tanggal bulan Tahun () yang
bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No:.....tentang Pembentukan Panitia dan Honorarium Panitia Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2012 dalam Kabupaten Belitung Timur melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan Panitia Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil/Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

II Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP/NIK :

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang dalam hal ini telah mendapat penetapan sebagai Penerima Pinjaman Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur

Nomor :
Tanggal :
Tentang :
Yang selanjutnya disebut --- PEMINJAM -----

Dengan ini **Para Pihak** tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa pengakuan hutang ini dibuat berdasarkan pada:
1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.....tentang Petunjuk Teknis Program Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012.

2. Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :.....tentang Penunjukan dan Besaran Alokasi Pnjaman Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil TA. 2012.

Untuk selanjutnya para pihak didasarkan itikad baik telah mufakat membuat perjanjian ini (beserta perubahan-perubahannya, pembaharuan-pembaharuannya, penambah-penambahannya) yang selanjutnya, disebut perjanjian pengakuan hutang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal ini:

Pasal 1

KETENTUAN PINJAMAN

1. Panitia Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil memberikan pinjaman dana yang berasal dari APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk pinjaman modal untuk keperluan usaha peminjam sebesar Rp.....(dengan huruf).....
2. Peminjam menyatakan telah menerima jumlah pinjaman seperti tersebut dalam pasal (1) diatas dan pengakuan hutang ini dianggap sebagai tanda penerimanya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Pinjaman sebesar yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu hari tanggal bulan tahun
2. Pinjaman tersebut diatas harus dikembalikan atau dibayar lunas kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan mengambil tanda bukti setor di Sekretariat Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur dan pembayaran dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur, setiap bulannya (sejumlah Rp.....X.....Kali/Bulan angsuran pokok dan beban jasa).

Pasal 3

PENCAIRAN PINJAMAN

1. Pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 perjanjian pengakuan hutang ini dapat dilaksanakan apabila Peminjam telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur No.....dan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor....Tanggal.....tentang Penunjukan dan Besaran Alokasi Pinjaman Pada Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur melalui dana APBD Tahun Anggaran 2012.
2. Pencairan Pinjaman dilakukan pada BANK SUMSEL BABEL Cabang Manggar.

Pasal 4

ANGSURAN PINJAMAN

Peminjam wajib membayar angsuran pokok dan beban jasa sesuai dengan angsuran yang ditetapkan dan membayar kembali semua jumlah pinjaman/pelunasan sebagaimana dalam Pasal 3 pengakuan hutang ini.

Pasal 5

1. Peminjam wajib melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang melandasi pemberian pengakuan hutang ini.
2. Bilamana angsuran dan/atau pelunasan pokok pinjaman dimaksud beserta beban jasa tidak dilakukan pada waktunya dengan cara dan tempat seperti yang ditentukan dalam pengakuan hutang ini, maka sudah cukup terbukti tentang adanya pelanggaran atau kealpaan Peminjam tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat juru sita dan lain-lain surat semacam itu, maka Peminjam harus segera mengembalikan pinjamannya secara sekaligus dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pinjaman tersebut dinyatakan macet.
3. Dalam hal Peminjam meninggal dunia sebelum pelunasan pinjaman, maka pengembalian angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibebankan kepada ahli waris.
4. Dalam hal peminjam dapat melunasi pinjaman sebelum berakhir jatuh tempo, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan maka beban bunga dihitung sampai dengan pada waktu pelunasan.
5. Setiap pembayaran oleh Peminjam atau kuasanya harus dilakukan dengan mengambil tanda bukti setor di Sekretariat Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur dan pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur bebas dari biaya apapun.

Pasal 6

KEWAJIBAN UMUM PEMINJAM

1. Peminjam wajib melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang melandasi pemberian pengakuan hutang ini.
2. Peminjam memberitahukan dengan segera kepada Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil atas tindakan yang diambil, laporan keuangan atau dokumen yang dibuat atau diberikan oleh Peminjam kepada pihak lainnya dan menyerahkan kepada Panitia Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil salinan dari seluruh laporan keuangan atau dokumen tersebut.

Pasal 7

SANKSI dan PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila Peminjam tidak mengembalikan pinjamannya, tidak mengangsur pinjaman sesuai jadwal yang ditentukan sejak Peminjam menerima dana pinjaman, maka kepada Peminjam akan diberikan Teguran secara tertulis. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak diberikannya Peringatan Tertulis, ternyata Peminjam masih juga tidak mengangsur/melunasi pinjamannya, maka akan diselesaikan dengan menempuh jalur **MUSYAWARAH** secara mufakat sebagaimana yang diatur dalam pasal ini.

2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dan telah lewat masa jatuh tempo, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Panitia Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil berhak **MENYITA** langsung jaminan peminjam yang menunggak.
3. Bagi para peminjam yang menunggak tanpa adanya jaminan, maka Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Panitia Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil juga berhak **MENYITA** langsung **BARANG** atau **ASET** pribadi yang dimiliki oleh Peminjam (pihak kedua/ahli waris) sebesar nilai pinjaman yang terhutang.
4. Pengakuan hutang ini dan pelaksanaannya serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya baik oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Panitia Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil maupun Peminjam, penyelesaiannya dengan memilih tempat yang tetap yaitu di **Pengadilan Negeri Tanjung Pandan** dan segala biaya yang bersangkutan dengan penagihan hutang tersebut yang timbul baik di luar maupun dimuka pengadilan, termasuk jasa pengacara atau kuasa hukum dan kuasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang disertai penagihan itu menjadi tanggungan sepenuhnya dan harus dibayar oleh Peminjam.

Pasal 8
P E N U T U P

Pengakuan hutang ini berlaku terhitung sejak **tanggal ditandatanganinya pengakuan hutang** oleh **Kedua Belah Pihak**, serta dibuat **rangkap 2** (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang **sama serta** mengikat kedua belah pihak dan bermaterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Yang Memberikan Pinjaman
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur,
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas
Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil ,

SUZANA LINGGAWATI, SIP.
Penata Tk. I
NIP. 19690527 1988 2 001

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Pinjaman,

.....

Mengetahui
BUPATI BELITUNG TIMUR
Selaku Penanggung Jawab,

dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi., Sp.GK

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

TABEL PENGEMBALIAN PINJAMAN P3KUMK
MELALUI DANA APBD BELTIM TA. 2011

BESARAN PINJAMAN (Rp)	BUNGA PINJAMAN PER BULAN (Rp/Bln)	JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PINJAMAN					
		1 Thn/12 Bulan Pokok + Bunga (Rp/Bln)		2 Thn/24 Bln Pokok + Bunga (Rp/Bln)		3 Thn/36 Bln Pokok + Bunga (Rp/Bln)	
1.000.000	2.500	85.900		44.200		30.300	
		83.400	2.500	41.700	2.500	27.800	2.500
2.000.000	5.000	172.000		88.400		60.600	
		167.000	5.000	83.400	5.000	55.600	5.000
3.000.000	7.500	257.500		132.500		90.900	
		250.000	7.500	125.000	7.500	83.400	7.500
4.000.000	10.000	343.400		176.700		121.200	
		333.400	10.000	166.700	10.000	111.200	10.000
5.000.000	12.500	429.200		220.900		151.400	
		416.700	12.500	208.400	12.500	138.900	12.500
6.000.000	15.000	515.000		265.000		181.700	
		500.000	15.000	250.000	15.000	166.700	15.000
7.000.000	17.500	600.900		309.200		212.000	
		583.400	17.500	291.700	17.500	194.500	17.500
8.000.000	20.000	686.700		353.400		242.300	
		666.700	20.000	333.400	20.000	222.300	20.000
9.000.000	22.500	772.500		397.500		272.500	
		750.000	22.500	375.000	22.500	250.000	22.500
10.000.000	25.000	858.400		441.700		302.800	
		833.400	25.000	416.700	25.000	277.800	25.000
11.000.000	27.500	944.200		485.900		333.100	
		916.700	27.500	458.400	27.500	305.600	27.500
12.000.000	30.000	1.030.000		530.000		363.400	
		1.000.000	30.000	500.000	30.000	333.400	30.000
13.000.000	32.500	1.115.900		574.200		393.700	
		1.083.400	32.500	541.700	32.500	361.200	32.500
15.000.000	37.500	1.287.500		662.500		454.200	
		1.250.000	37.500	625.000	37.500	416.700	37.500
20.000.000	50.000	1.716.700		883.400		605.600	
		1.666.700	50.000	833.400	50.000	555.600	50.000
25.000.000	62.500	2.145.900		1.104.200		757.000	
		2.083.400	62.500	1.041.700	62.500	694.500	62.500
30.000.000	75.000	2.575.000		1.325.000		908.400	
		2.500.000	75.000	1.250.000	75.000	833.400	75.000
35.000.000	87.500	3.004.200		1.545.900		1.059.800	
		2.916.700	87.500	1.458.400	87.500	972.300	87.500
40.000.000	100.000	3.433.400		1.766.700		1.211.200	
		3.333.400	100.000	1.666.700	100.000	1.111.200	100.000
45.000.000	112.500	3.862.500		1.987.500		1.362.500	
		3.750.000	112.500	1.875.000	112.500	1.250.000	112.500
50.000.000	125.000	4.291.700		2.208.400		1.513.900	
		4.166.700	125.000	2.083.400	125.000	1.388.900	125.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA